



P U T U S A N
NOMOR 55/PDT/2015/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

DAVID HERBIJAKTOWIJA SOEHARTO alias DAVID HW SOEHARTO,
dalam kedudukannya selaku Direktur dan pemilik CV Giri Indah/PO Giri Indah, di Jalan Janur Kuning XI WP 1/2 Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya EKO ABADI PRANANTO, S.H., MARLENE RAMAYANA, S.H., para Advokat pada Kantor Pengacara Prananto Sutjipto, Ruki, beralamat di Jalan di Gedung Dana Graha 2nd floor, Jalan Gondangdia Nomor 2-4, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2014, semula sebagai Tergugat selanjutnya disebut Pemandang ;-----

M E L A W A N :

HARYANTO KURNIAWAN alias TAN LIONG HAI, bertempat tinggal di Jalan Sunter Paradise Tahap II Blok D Nomor 29 Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Dedi Heryadi S.H., Amandri, S.H., Destinal Armunantro, S.H., Fitri Handayani, S.H., dan Ariel Swanapati, S.H, para Advokat dari Law Office TREAD'S & ASSOCIATE, beralamat di Jalan Melawai VII Nomor 10D, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2013, semula sebagai Penggugat selanjutnya disebut Terbanding ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 503/Pdt.G/2013/PN.JKt.UT, tanggal 2 Juli 2014 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :-----

hal 1 dari 5 hal put. No.55/PDT/2015/PT.DKI



DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;-----
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 326.641.500,-(tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh satu ribu ratus rupiah) ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.726.000,00,-(tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;-----
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 503/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut. tanggal 14 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerangkan bahwa Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 503/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut. tanggal 2 Juli 2014 dan permohonan banding a quo telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Oktober 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 15 Oktober 2014 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 20 Oktober 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Oktober 2014 dan telah diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 3 November 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding pada tanggal 6 dan 13 Oktober 2014 telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14(empat belas) hari terhitung setelah diterimanya pemberitahuan tersebut ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima ;-----

hal 2 dari 5 hal put. No.55/PDT/2015/PT.DKJ



Menimbang, bahwa banding yang diajukan Pembanding pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :-----

- Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam menafsirkan pokok gugatan a quo sebagaimana terbukti dari pertimbangan hukum dalam putusannya pada halaman 19 ;-----
- Gugatan kurang pihak karena tidak menyertakan kepala operasional PO Giri Indah Thoriq Eki dan sopir bus bernama Muhammad Amin bin Suhari ;-----
- Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menolak seluruh alasan-alasan banding Pembanding karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan pada pertimbangan yang benar dan mohon agar putusan Nomor 503/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut. tanggal 2 Juli 2014 dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan dan meneliti berkas perkara Nomor 503/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut, salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 503/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut. tanggal 2 Juli 2014, dihubungkan dengan alasan-alasan banding Pembanding dan tanggapan Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi dan mengabulkan sebagian gugatan Terbanding berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding pada pokoknya mengenai tuntutan ganti rugi terhadap Pembanding sebagai pemilik armada mobil Bus PO Giri Indah atas dasar perbuatan melawan hukum karena Bus Giri Indah No Pol B 7297 BI milik Pembanding yang dikemudikan oleh bawahannya pada tanggal 21 Agustus 2013 mengalami kecelakaan yang membawa korban jiwa, diantaranya adalah istri Terbanding bernama Ny. Yuliana alias Loh Djioe Joen ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Terbanding didasarkan pada pasal 1367 KUHPerdara yaitu mengenai tanggung jawab Pembanding selaku majikan yang harus bertanggung jawab atas kerugian akibat dari perbuatan bawahannya ;-----

Menimbang, bahwa karena dasar gugatan Terbanding adalah tanggung jawab Pembanding selaku majikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahan Terbanding yaitu sopir Bus PO Giri Indah No Pol B 7297 BI bernama Muhammad Amin bin Suhari ketika mengemudikan Bus PO

hal 3 dari 5 hal put. No.55/PDT/2015/PT.DK/



Giri Indah No Pol B 7297 BI, telah mengakibatkan orang lain meninggal dunia, diantaranya istri Terbanding bernama Yuliani alias Loh Djioe Joen (bukti P10 berupa putusan pidana Nomor 222/Pid.Sus/2013/PN.Cbn), maka bawahan Pembanding tersebut yaitu sopir Bus PO Giri Indah No Pol 7297 BI bernama Muhammad Amin bin Suhari, harus dilibatkan sebagai pihak dalam gugatan a quo ;-----

Menimbang, bahwa karena dalam gugatan a quo sopir Bus PO Giri Indah No Pol 7297 BI bernama Muhammad Amin bin Suhari tidak dilibatkan sebagai pihak, maka eksepsi Pembanding yang menyatakan gugatan kurang pihak cukup beralasan, sehingga eksepsi tersebut harus dinyatakan diterima dan dengan demikian pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 503/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut, tanggal 2 Juli 2014 yang dimohonkan banding harus dibatalkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding berada dipihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan ;--

Memperhatikan, UU Nomor 20 tahun 1947, pasal 1367 KUHPdata serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding ;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 503/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut. tanggal 2 Juli 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi Pembanding ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menyatakan gugatan Terbanding tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan, dalam tingkat pertama sebesar Rp. 726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----



Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015, oleh Kami HERU MULYONO ILWAN, S.H., M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, Ny. Hj. ELNAWISAH, S.H., M.H, dan DR. KRESNA MENON, S.H., M.Hum, Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 55/PEN/PDT/2015/PT.DKI, tanggal 21 Januari 2015, telah di tunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : ANITJE SAMPE, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

1. Hj. ELNAWISAH, S.H., M.H.-

HAKIM KETUA MAJELIS,

HERU MULYONO ILWAN, S.H., M.H.-

2. DR. KRESNA MENON, S.H., M.Hum.-

PANITERA PENGGANTI,

ANITJE SAMPE, S.H.-

Rincian biaya perkara :

Materai.....Rp.	6.000,00
Redaksi.....Rp.	5.000,00
Pemberkasan.....Rp.	139.000,00 +
Jumlah.....Rp.	150.000,00

hal 5 dari 5 hal put. No.55/PDT/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)